

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Remaja menikah di usia muda merupakan dilema karena kegiatan remaja yang menikah di usia muda semata-mata untuk tujuan mengurus keluarga. Karena seorang anak baru saja memasuki masa remaja belum sepenuhnya dewasa, ia masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang tuanya dan ditempatkan di lingkungan yang lebih positif seperti pesantren untuk memastikan bahwa adat istiadat mereka diajarkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, remaja harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas diri demi kelangsungan hidup mereka sendiri dan keluarga masa depan yang akan mereka jalani. Dan oleh karena itu, tantangannya adalah pemerintah lebih tegas dalam memperkenalkan wajib belajar.

Menurut psikolog,¹ dari perspektif sosial pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Alasannya adalah karena emosi yang tidak stabil, darah muda yang belum matang dan pemikiran yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari perspektif yang berbeda, memiliki banyak efek buruk. Seperti yang dikatakan oleh para charoter, pengaruh wanita yang melahirkan di usia muda memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap anak yang dilahirkan. Lalu ada hambatan sebagai remaja yang harus

¹ Dikutip dari kompasiana beyond Blogging, 08 Februari 2018.

berperan sebagai ibu muda, seperti bentuk identitas, ketakutan akan kemandirian, dan pubertas. Hal ini sering membuat mereka (pelaku pernikahan dini) memiliki tanggung jawab sebagai orang tua, termasuk sebagai pengasuh dan panutan bagi anak-anak mereka.²

Di masyarakat timbul pro dan kontra, karena hal tersebut ada berbagai macam alasan masyarakat karena dengan alasan belum mengawatirkan akibat nikah di bawah umur. Di lain penolakan terhadap masyarakat yang melangsungkan pernikahan dibawah umur dengan bermacam alasan, misalnya mengenai masalah dengan pendidikan contoh putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan sekolah. Alasan lainnya yaitu belum bisa menjadi orang tua yang baik, hal tersebut mengakibatkan gangguan mental dan menimbulkan perceraian. Berdasarkan secara psikologis dan biologis, tujuan dari perkawinan yaitu untuk mengarahkan manusia agar memiliki anak guna untuk melanjutkan keturunan. Tanpa adanya seorang anak atau cucu (keturunan), umat manusia didunia ini akan punah.

Faktor penyebab terjadinya sebuah fenomena sosial terhadap pernikahan dini yaitu dari segi faktor ekonomi, faktor kemauan diri sendiri, faktor dari orang tua, faktor pendidikan, faktor kebiasaan, dan faktor kehamilan di luar nikah. Salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini adalah karena perkawinan dari kedua pihak keluarga. Salah satu yang faktor penyebab fenomena pernikahan dini karena hamil di luar nikah yang sering masyarakat di Desa Wates terhadap pernikahan dini adalah faktor hamil

² Fitri R Ghozally, *Resiko Menikah* (Bandung: Arya Pustaka, 2011), 63.

sebelum menikah. Oleh karena itu remaja harus tau dan mempelajari permasalahan yang ada di pernikahan itu sendiri. Fenomena pernikahan di bawah umur bisa terjadi di berbagai daerah. Selain itu, di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, pernikahan anak di bawah umur bukan lagi hal yang aneh atau asing, melainkan hal yang lumayan lumrah. Berangkat dari permasalahan yang ada di lingkungan peneliti bahwa kurangnya orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya.

Pernikahan anak atau pernikahan anak memiliki efek di atas, yang mengarah pada ketidakpatuhan terhadap pembangkangan sipil atau disebut dengan hukum negara. Khoirul Hidayah menulis tentang pernikahan dini. Dalam buku tersebut, pernikahan dini ini akan memicu atau mengakibatkan pernikahan siri ini adalah dua hukum dalam masyarakat, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Menurut masyarakat hukum Islam lebih mudah dijalankan dibandingkan hukum positif, karena banyak aturan-aturan atau hukum-hukum yang harus dijalani maupun dipertimbangkan.³

Oleh sebab itu, batasan usia perkawinan bagi seseorang yang sudah menikah adalah yang sudah benar-benar matang dari segi lahir dan batin. Pasal 7 ayat 1 berisi tentang pernikahan.⁴ Menikah dengan ketentuan pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun hanya diperbolehkan menikah oleh pihak yang bersangkutan (KUA). Seseorang pada usia tersebut dianggap kompeten secara fisiologis, tetapi secara psikologis seseorang yang menikah pada usia tersebut

³ Khoirul Hidayah, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisa Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri)*, Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 1, (Mei 2008)

⁴ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara, Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 4.

yaitu lebih cenderung menjadi remaja bukan seorang yang lebih dewasa .⁵ Namun, pria dan wanita yang sudah akan segera menikah harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali jika belum berusia 21 tahun. Hal tersebut ditanggapi atau diwujudkan dalam bentuk izin sebagai bentuk salah satu peraturan keimigrasian dalam pernikahan. Pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di bawah usia 16 tahun harus memerlukan izin khusus dari pihak pengadilan tersebut.

Pengecualian perkawinan yang sah memberikan kesan kepada masyarakat bahwa mereka kurang lebih telah menikahkan anak-anaknya, meskipun belum mencapai usia yang sah atau mencukupi usia pernikahan. Masyarakat mengabaikan fakta bahwa kasus perceraian di pengadilan didominasi oleh dispensing (didominasi) perkawinan. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Selain kontroversi pernikahan dibawah umur yang mendorong penulis untuk mengutip judul ini, juga bisa menjadi perhatian utama di samping faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur. Ini adalah pendapat umum bahwa seseorang akan menikahkan seorang anak pada usia dini.

Pernikahan dini berdampak pada masalah sosial, seperti masalah perekonomian yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Hal ini disebabkan emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang, akhirnya terjadi rawan perceraian. Tidak melanjutkan sekolah kejenjang perkuliahan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi

⁵ Zuhrul Muhdlor dan A Taufan Hidayat, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), 18.

menyongsong kehidupan yang cerah dimasa depan, baik bagi diri sendiri, sosial, lingkungan, agama, nusa dan bangsa. Pernikahan dini karena hamil di luar nikah di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tidak bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan karena mereka memfokuskan untuk mengasuh anak dan merawat suami.

Penelitian ini menggunakan teori dari Teori Tindakan Sosial Max Weber yaitu menggunakan Tindakan Tradisional. Tindakan Tradisional merupakan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Keberadaan budaya lokal dianggap memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan pernikahan di bawah umur, sehingga masyarakat tidak memberikan pandangan yang negatif terhadap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan meskipun berada pada kisaran usia masih remaja. Kondisi tersebut menyebabkan para pemuka adat tidak memiliki kemampuan dalam mengatur sistem budaya yang mengikat bagi warganya dalam melangsungkan pernikahan.

Terkait dengan bagaimana usia anak melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarganya, terkait dengan aspek ekonomi adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah melakukan pernikahan di bawah umur oleh beberapa informan penelitian. Beberapa orang tua memaparkan bahwa awalnya anak mereka tidak memiliki penghasilan atau mengandalkan orangtua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dengan adanya sikap mandiri dan tanggungjawab terhadap keluarga, hal tersebut membuat informan penelitian untuk mencari dan memperoleh pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan sehari-

hari sehingga lama-lama mandiri dan dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Berdasarkan wawancara, menurut peneliti faktor yang sering terjadi pernikahan dini di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yaitu faktor hamil sebelum menikah, faktor media sosial, dan faktor pendidikan. Pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur secara sosial ekonomi masih dikatakan belum mencukupi atau kurang. Pada umumnya nikah dibawah umur harus mempunyai pekerjaan, karena harus memenuhi kebutuhan berumah tangga. Ekonomi bisa saja memicu konflik dirumah tangga. Dan dikarenakan konflik tersebut rumah tangga pun menjadi tidaklah harmonis. Dan faktor hamil sebelum menikah, akibat kurangnya pengawasan orangtua, dua anak tersebut melakukan hubungan seks tanpa sepengetahuan orang tuanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menganalisis peristiwa yang masih bersifat alamiah. Penelitian kualitatif ini memiliki pendekatan fenomenologis yang artinya peneliti ikut masuk kedalamnya, jadi objek mengungkapkan dirinya dengan kebenaran atau faktanya. Jangka waktu penelitian tidak memiliki batas waktu karena bersifat penelitian, jadi tidak ada batasan waktu untuk menentukan berapa lama penelitian kualitatif akan berlangsung. Dalam penelitian kualitatif semua informasi adalah data, benar dan salah dalam data tersebut menjadi tidak penting karena akan menggambarkan suatu fenomena saat sedang kita gali.

Peneliti menjadi kunci peranan dalam setiap informasi penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan peneliti melakukan setiap prosesnya secara individu mulai dari mengumpulkan data-data yang diperlukan, bukti-bukti yang diteliti, hasil wawancara dan dokumentasi, hingga proses menyimpulkannya. Maka keikutsertaan langsung peneliti dalam proses akuisisi data atau pengambilan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Masa remaja merupakan masa dimana perkembangan seksual dan psikologis mencapai masa dewasa. Ada kemungkinan mereka memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi dan tidak terkendali dalam hubungan mereka sehingga mereka berani melakukan hubungan seks. Seorang gadis yang hamil sebelum menikah, mengakibatkan orang tua menikahi seorang anak tersebut. Hal ini dilakukan oleh orang tua untuk menghindari kebingungan. Keputusan pernikahan dibuat tanpa memandang usia anak.

Uraian perkawinan atau pernikahan di atas menunjukkan bahwa diperlukan kematangan fisik dan mental untuk mempengaruhi kehidupan anak-anak di kemudian hari dan di masa depan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memperhatikan dan pengawasan terhadap usia anak untuk menikah. Dan dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk membahas judul “Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat disusun secara sistematis dan lebih fokus terhadap tindakan yang dilakukan dan akan dibahas sesuai dengan hasil penelitian. Fokus penelitian yang akan diambil yaitu :

1. Apa pertimbangan setelah hamil di luar nikah ?
2. Bagaimana usia anak melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarganya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang masalah pernikahan dini. Penelitian ini juga dapat bertujuan untuk menemukan tentang:

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan setelah hamil di luar nikah.
2. Untuk mengetahui bagaimana usia anak melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarganya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a) Kajian ini memberikan gambaran yang memberikan manfaat, faktor, dan implikasi atau dampak bagi pernikahan di bawah umur.
 - b) Untuk dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain.

- c) Sebagai suatu bentuk bagian dari praktik pengembangan mempelajari Ilmu Sosiologi dalam suatu proses dalam perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi IAIN Kediri, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan/koleksi/referensi karya tulis akademik yang dibuat atau dibuat oleh orang lain.
- b) Bagi mahasiswa IAIN Kediri hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi oleh mahasiswa lain atau dijadikan acuan melalui kajian mahasiswa lain.
- c) Khusus bagi mahasiswa jurusan Sosiologi Agama dapat digunakan untuk mengaplikasikan praktek-praktek teori yang dipelajari pada mata kuliah Sosiologi Agama.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal administrasi public yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin) Universitas Medan Area”⁶ yang ditulis oleh Nina Damayanti dan Nurul Mardiyanti dari Universitas PGRI Palembang yang terbit pada tahun 2020 edisi 2020 Vol. 8 No. 1 (2020), menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam jurnal ini membahas tentang mengatasi dari masalah pernikahan usia dini dan diharapkan peran masyarakat bisa membantu dan membentuk keluarga kecil yang sehat, harmonis, serta bisa

⁶ Nina Damayanti dan Nurul Mardiyanti, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 1 (Juni, 2020), 24-31. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma/article/view/2975>

membahagiakan anak-anak, supaya anak-anak tersebut tidak akan mencari kebahagiaan dan kesenangan dengan mencari ataupun mengenal lawan jenis diusia yang tergolong masih muda. Dan untuk peran masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk memberitahu masyarakat tentang dampak dari pernikahan usia dini dan menggantu UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai usia menikah.

2. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”⁷ yang di tulis oleh Mubasyaroh dari STAIN Kudus yang terbit pada tahun 2016 edisi 2016 Vol. 7 No. 2 Desember 2016, menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam jurnal ini membahas tentang pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan di awah umur yang biasanya belum cukup umur 17 tahun. Pernikahan dini pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tinggi kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi.
3. Jurnal Pendidikan Sosiologi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu”⁸ yang di tulis oleh Martyan Mita

⁷ Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, (Vol. 7 No. 2 Desember 2016) <https://journal.iainkudus.ac.is/index.php/Yudisia/article/download/2161/1789>

⁸ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, “Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu”,

Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti dari Universitas Negeri Yogyakarta yang terbit pada tahun 2016 edisi 2016 Vol. 1, menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam jurnal ini membahas tentang faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor budaya, faktor keinginan diri sendiri.

4. Jurnal Pamator yang berjudul “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek”⁹ yang di tulis oleh Dini Fadilah dari Universitas Pendidikan Indonesia yang terbit pada tahun 2021 edisi 2021 Vol. 14 No. 2 (Oktober 2021), menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam jurnal ini membahas tentang pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah, yang ketentuannya menikah harus pada lebih dari 20 tahun tapi dilakukan saat umur di bawah 20 tahun. Kasus pernikahan di Indonesia selalu meningkat setiap tahun. Dilihat dari penyebabnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, faktor tersebut bisa karena keinginan pribadi, kehendak orang tua, faktor lingkungan, teknologi, ekonomi, serta budaya dan adat istiadat. Alasan mengapa pernikahan dini itu dilarang karena dalam pernikahan dini sangat berdampak negatif baik berdampak negatif kepada suami istri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, keadaan sosial, terhambatnya pendidikan.

Jurnal Pendidikan Sosiologi, (Vol. 1, 2016)

<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/viewFile/4026/3684>

⁹ Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek”, *Jurnal Pamator* Vol. 14 No. 2 (Oktober 2021) <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>

5. Jurnal Kependudukan Indonesia yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia”¹⁰ yang di tulis oleh Adinda Hermambang, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fatrul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, Rani Nooraeni dari Politeknik Statistika STIS yang terbit pada tahun 2021 edisi 2021 Vol. 16 No. 1 (2021), menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam jurnal ini membahas tentang angka perkawinan dini di Indonesia sangat tinggi. Secara umum, perkawinan dini terjadi pada wanita usia subur yang tinggal di desa, tidak bekerja, berstatus sangat miskin, tidak bersekolah, pasangan tidak bekerja dan pasangan tidak sekolah. Hal ini mendorong terjadinya pernikahan dini karena menikahkan anak perempuan dengan orang yang lebih mampu akan dianggap mengurangi beban ekonomi dibandingkan membiayainya untuk melanjutkan pendidikan.
6. Jurnal Harkat yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”¹¹ yang di tulis oleh Lina Dina Maudina dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terbit pada tahun 2019 edisi 2019 Vol. 15 No. 2 (2019), menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam jurnal ini membahas tentang faktor yang menyebabkan pernikahan dini Di Desa Bedahan adalah karena faktor orang tua, faktor hamil di luar nikah, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini secara garis besar terdapat tiga dampak yaitu dari segi psikologis seperti merasa malu,

¹⁰ Adinda Hermambang, Choirul Ummah, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia” *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 16 No. 1 (2021) <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/>

¹¹ Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan” *Jurnal Harkat* Vol. 15 No. 2 (2019) <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga>

takut, stres dan terbebani. Dampak sosial ekonomi yakni mereka kurang bersosialisasi dengan lingkungan setempat dan merasa malu dikarnakan menikah usia dini karena hamil di luar nikah. dari segi ekonomi belum mandiri dan masih bergantung kepada orang tua.

7. Jurnal Studi Gender yang berjudul “Desacralization of Marriage in the Islamic Community of Javanese Farmers (Deklarasi Perkawinan pada Komunitas Islam Petani)”¹² yang di tulis oleh Sarjduingsih, dari IAIN Kediri yang terbit pada tahun 2020 edisi 2020 Vol. 13 No. 1 (Juni 2020), menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam jurnal ini membahas tentang desaklarasi Perkawinan dengan fenomena perkawinan di bawah umur yang masih terus berlangsung. Angka perceraian yang tinggi, perkawinan berulang kali. Desaklarasi perkawinan juga berbentuk perilaku yang kurang tanggung jawab terhadap kewajiban rumah tangga dan tatanan sosial yang lebih menghargai janda dan duda daripada perawan dan jejak tua. Dalam penjelasan Merton semua fenomena tersebut dipengaruhi beberapa fakta sosial yang bisa nila antara nilai budaya dan sikap tindakan. Perkawinan yang memiliki nilai identitas yang sacral dalam budaya namun realitas sikap dan tindakan dalam membangun perkawinan tidak mendasarkan diri pada skaralitas tersebut.

Persamaan, dalam ketujuh penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu persepsi

¹² Sarjduingsih, berjudul “Desacralization of Marriage in the Islamic Community of Javanese Farmers (Deklarasi Perkawinan pada Komunitas Islam Petani)” *Jurnal Studi Genderr* Vol. 13 No. 1 (2020)
https://scholar.google.co.od/citations?view_op=view_citation&hl=id&usereP7jl4YAAAAJ&citati on_for_view=eP7jl4YAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

sosial terhadap pernikahan dini, faktor, dampak dari pernikahan dini dan bagaimana bagaimana pendapat masyarakat mengenai pernikahan dini. Peneliti memfokuskan pada pertimbangan setelah hamil dan bagaimana anak melaksanakan tanggung jawab keluarga.

Perbedaan, dalam ketujuh penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas penelitian ini adalah :

1. Hal yang membedakan dari penelitian yang dilakukan oleh Nina Damayati dan Nurul Mardiyanti yaitu fokus penelitian pada mengatasi masalah pernikahan usia dini dan peran masyarakat bisa membantu & membentuk keluarga kecil yang sehat, bahagia, serta bisa membahagiakan anak-anak supaya anak tersebut tidak mencarai kebahagiaan, kesenangan dengan lawan jenis. Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu pertimbangan setelah hamil dan bagaimana anak melaksanakan tanggung jawab keluarga.
2. Membahas tentang pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih muda menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi pertimbangan setelah hamil dan bagaimana anak melaksanakan tanggung jawab keluarga.
3. Objek yang diteliti adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yaitu sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor pendidikan,

faktor budaya, dan faktor keinginan diri sendiri. Sedangkan penelitian ini substansinya adalah pertimbangan setelah hamil dan bagaimana anak melaksanakan tanggung jawab keluarga.

4. Fokus penelitian pada pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan karena melanggar batas usia untuk menikah, yang ketentuannya menikah harus pada umur lebih dari 20 tahun tapi dilakukan saat umur di bawah 20 tahun. Kasus pernikahan dini di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari penyebabnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Faktor tersebut bisa karena keinginan pribadi, kehendak orang tua, faktor lingkungan, teknologi, ekonomi, serta budaya dan adat istiadat. Alasan mengapa pernikahan dini itu dilarang karena dalam pernikahan dini sangat berdampak negatif baik berdampak kepada suami istri itu sendiri, anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, keadaan sosial, terhambatnya pendidikan. Adapun penelitian ini berfokus pada pertimbangan setelah hamil dan bagaimana anak melaksanakan tanggung jawab keluarga.
5. Fokus tentang angka perkawinan dini di Indonesia masih tinggi. Secara umum, perkawinan dini terjadi pada wanita usia subur yang tinggal di desa, tidak bekerja, berstatus sangat miskin, tidak bersekolah, pasangan tidak bekerja dan pasangan tidak sekolah. Hal ini mendorong terjadinya pernikahan dini karena menikahkan anak perempuan dengan orang yang lebih mampu akan dianggap mengurangi beban ekonomi keluarga

dibandingkan membiayainya untuk melanjutkan pendidikan. Adapun dalam penelitian ini fokus pada pertimbangan setelah hamil dan bagaimana anak melaksanakan tanggung jawab keluarga.

6. Fokus penelitian pada faktor yang menyebabkan pernikahan dini Di Desa Bedahan adalah karena faktor orang tua, faktor hamil di luar nikah, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini secara garis besar terdapat tiga dampak yaitu dari segi psikologis seperti merasa malu, takut, stres dan terbebani. Selanjutnya dampak ke dua yaitu dari segi kesehatan meliputi melahirkan bayi prematur, pendarahan dan darah tinggi. Terakhir dampak sosial ekonomi yakni mereka kurang bersosialisasi dengan lingkungan setempat dan merasa malu dikarnakan menikah usia dini karena hamil di luar nikah. dari segi ekonomi belum mandiri dan masih bergantung kepada orang tua. Adapun dalam penelitian ini fokus pada pertimbangan setelah hamil dan bagaimana anak melaksanakan tanggung jawab keluarga.
8. Fokus penelitian pada desaklarasi Perkawinan dengan fenomena perkawinan di bawah umur yang masih terus berlangsung. Angka perceraian yang tinggi, perkawinan berulang kali. Desaklarisasi perkawinan juga berbentuk perilaku yang kurang tanggung jawab terhadap kewajiban rumah tangga dan tatanan sosial yang lebih menghargai janda dan duda daripada perawan dan jejak tua. Dalam penjelasan Merton semua fenomena tersebut dipengaruhi beberapa fakta sosial yang bisa nila antara nilai budaya dan sikap tindakan. Perkawinan yang memiliki nilai

identitas yang sacral dalam budaya namun realitas sikap dan tindakan dalam membangun perkawinan tidak mendasarkan diri pada skaralitas tersebut. Adapun dalam penelitian ini adalah pertimbangan setelah hamil dan bagaimana anak melaksanakan tanggung jawab keluarga.

F. Definisi Konsep

1. Pernikahan Dini

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berusia mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Jadi jika masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis bahkan bisa saja menimbulkan perceraian.

2. Remaja

Seorang remaja adalah seseorang yang akan menjadi seorang dewasa, dewasa secara mental, emosional, sosial dan fisik. Dimana remaja memiliki rasa ingin tau yang besar dan melalui proses perkembangan

hingga memasuki masa dewasa. Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Umumnya, masa remaja dianggap dimulai ketika seorang anak mencapai kematangan seksual dan berakhir ketika anak tersebut mencapai kematangan yang sah. Adanya sikap perilaku dan nilai-nilai pada masa remaja mengungkapkan adanya perbedaan pada masa remaja awal, yaitu sekitar usia 13 sampai 16 atau 17 tahun saat remaja masuk SMA. Masa remaja awal yang di mulai pada usia tua 12-15 tahun, remaja pertengahan 15-18 tahun dan remaja akhir umur 18 hingga 21 tahun.¹³

Piaget Hurlock mencatat bahwa hal ini terjadi secara psikologis pada masa remaja adalah usia ketika individu berintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, usia ketika anak-anak tidak lagi merasa di bawah level orang yang lebih tua, melainkan pada tingkat yang sama atau setidaknya berdampingan. Masuk dalam masyarakat modern mengandung banyak aspek afektif.¹⁴ Perubahan perkembangan pada masa remaja berarti beberapa perkembangan masa kanak-kanak masih dapat dialami, tetapi sebagian telah mencapai kematangan dewasa. Bagian dari masa kanak-kanak termasuk proses pertumbuhan biologis, seperti pertumbuhan tinggi badan yang berkelanjutan. Sedangkan bagian dari masa dewasa meliputi

¹³ Monks F.J dan Koers A.M.P Haditno, *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya, Edisi Keempat Belas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 391-425

¹⁴ Hurlock, E.B, *Development Psychology: A Lifespan Approach* (Jakarta: Erlangga Gunarsa, 1990)

pematangan seluruh orang tubuh termasuk fungsi reproduksi dan pematangan kognitif yang ditandai dengan kemampuan berfikir abstrak.¹⁵

Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan kehidupan dewasa ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan jenis kelamin primer dan seks sekunder sementara secara psikologis ditandai dengan sikap dan emosi, keinginan dan emosi yang tidak stabil atau tidak pasti. Menurut Ginanjar, remaja seringkali membuang kelebihan energinya ke arah yang melibatkan remaja dengan teman sebayanya tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan fluktuasi energi. Hal ini bisa terjadi karena lingkungan seringkali tidak sesuai dengan keinginan atau harapan batin dan orang tersebut merasa kecewa karena adanya ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan.¹⁶

Oleh karena itu, penulis berhipotesis bahwa individu pada masa remaja khususnya pada remaja awal harus menyesuaikan diri dengan perubahan tugas dan peran tersebut agar remaja merasa dan dapat menerima dirinya dari lingkungannya. Beradaptasi dengan baik di situasi masyarakat setempat.

¹⁵ Hurlock, E.B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih Bahasa: Soedjarwo dan Iswidayanti (Semarang: IKIP Semarang Press, 1990).

¹⁶ Ginanjar Ary, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual* (Jakarta: Arga Wijaya Persabda, 2005), 32.